

KAJIAN HUKUM ATAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas)

Wesly Simamora¹, Ferry Aries Suranta²

¹POLDA Sumatera Utara

²Universitas Medan Area

¹wesleysimamora@yahoo.com

²Ferry Sitepu62@yahoo.co.id

ABSTRAK

Permasalahan narkotika semakin lama semakin meningkat, narkotika sudah menjadi persoalan nasional bahkan Internasional karena dampak yang ditimbulkan dari Narkotika sampai merambah ke kalangan anak-anak, remaja bahkan orang tua. Narkotika beredar di diskotik, karaoke, plaza-plaza, dikampus maupun di sekolah-sekolah. Bahkan Narkotika sudah merambah mulai dari kota - kota besar sampai ke pedesaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 13 tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkotika. Narkotika sudah merambah mulai dari kota-kota besar sampai ke pedesaan. Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang umum yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menganggulangi bahaya narkotika. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti bandar narkotika dan menangkap pelaku tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : *Peran Kepolisian, Pemberantasan Tindak Pidana, Narkotika.*

ABSTRACT

Problems progressively increasing Narcotics, Narcotic has become a national and even international issue because the effects and impact rather than venturing into the narcotics to children - children, teenagers and even older people. And Narcotics circulating in discos, karaokes, malls, campus or at schools. In accordance with the Law No. 13 Year 1961 and then turned into Law No. 2 of 2002 of Police's Main Job as, Protector and Public Servant mandatory community to eradicate the disease that is the problem of drugs. Drugs have penetrated even from big cities to the countryside. Drug abuse has become a common problem that occurs in the community, therefore, each community is expected participation in tackling the dangers of narcotics. Police as a public protector must be able for fighting the actor of drugs criminal. From the small one into the big one such as croupier of drugs and arrest the actor of drugs crime.

Keywords: Role of Police, Combating Crime, Narcotic.

I. Pendahuluan

Permasalahan narkotika semakin lama semakin meningkat, narkotika sudah menjadi persoalan nasional bahkan Internasional oleh karena akibat dan dampak yang ditimbulkan dari Narkotika sampai merambah ke kalangan

anak - anak, remaja bahkan orang tua. Narkotika beredar di diskotik, karaoke, plaza - plaza, dikampus maupun di sekolah - sekolah. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor. 13 tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah Narkoba. Saat ini, Narkoba sudah merambah mulai dari kota – kota besar sampai ke pedesaan.¹

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1991 tentang KUHP wajib dituangkan dan dipergunakan apabila menyidik tentang kasus Nakoba.

Graham Blaine seorang psikiater yang dikutip oleh Hari Sasangka, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :²

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko ;
2. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang ;
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual ;
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup ;
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan ;
7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis ;
8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan ;

9. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*Just for kicks*).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan tiga keinginan yaitu :³

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika ;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman ;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Dikalangan orang-orang dewasa dan telah lanjut usia menggunakan narkotika dengan sebab-sebab sebagai berikut :⁴

1. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis ;
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit) ;
3. Pelarian dan frustrasi ;
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi

¹ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), halaman 2

² *Ibid*, halaman 6

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, (Bandung : Alumni, 1982), halaman 70-71

⁴ Hari Sasangka, *Op. Cit*, halaman 7

perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁵ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk :⁶

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika ;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Menurut Togar M. Sianipar, peredaran narkotika di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen dan tempat kumpul remaja seperti Mall, pusat belanja, dan lain-lain.⁷ Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu

⁵ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2007, halaman 100

⁶ Lihat Pasal 4 UU Nomor. 35 Tahun 2009

⁷ Togar M. Sianipar, *Perkembangan Kejahatan Narkotika*, Makalah dalam seminar Narkotika di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003, halaman 9

pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi diberikan mencakupi pidana yang cukup berat, akan tetapi dalam prakteknya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Menurut Barda Nawawi Arief, pemerintah dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal. Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan menurut Barda Nawawi Arief merupakan :⁹

Tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemindaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang umum yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu setiap masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menganggulangi bahaya narkotika. Di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Humbahas, tindak pidana narkotika mengalami peningkatan dari Tahun 2010

⁸ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Op, Cit*, halaman 101

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV. Ananta, 1994), halaman 3

sampai dengan Agustus 2013 seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Humbahas Tahun 2010 sampai dengan Agustus 2013

| No | Tahun | Kasus | Tersangka | Keterangan |
|----|-------|-------|-----------|------------|
| 1 | 2010 | - | - | Limpah JPU |
| 2 | 2011 | 5 | 6 | Sda |
| 3 | 2012 | 7 | 14 | Sda |
| 4 | 2013 | 2 | 2 | Sda |

Sumber : Polres Humbahas Tahun 2013

Jumlah Kasus dan Tersangka tindak pidana narkotika di Polresta Medan Tahun 2010 sampai dengan Desember 2013

| No | Tahun | Kasus | Tersangka | Keterangan |
|----|-------|-------|-----------|------------|
| 1 | 2010 | 916 | 1272 | Limpah JPU |
| 2 | 2011 | 903 | 1.132 | Sda |
| 3 | 2012 | 709 | 788 | Sda |
| 4 | 2013 | 1.012 | 1.318 | Sda |

Sumber:Polresta Medan Tahun 2013

Perbandingan kasus Narkoba di Polres Humbahas dengan Polresta Medan sangatlah tinggi di Polresta Medan, perbandingan mencapai 90% dengan kasus di Polres Humbahas . Wajar Polresta Medan tinggi kasus masalah Narkotika, karena Kota Medan adalah termasuk Kota Metropolitan akibatnya banyak diskotik atau tempat hiburan dan tempat-tempat keramaian seperti Mall dan Kampus-kampus sering Transaksi penjualan Narkoba.

Penyalahgunaan narkotika dan ketergantungan narkotika mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan massal dan lain sebagainya). Seringkali terjadi dimasyarakat, dampak dari penyalahgunaan ketergantungan narkotika antara lain : merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan

produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku menjadi antisosial, gangguan kesehatan, mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya.¹⁰

Semakin tinggi tingkat kejahatan Narkotika di Kota Dolok Sanggul, maka semakin mempertanyakan peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Sejauh mana pihak kepolisian dapat mengatasi peredaran narkotika di Kota Dolok Sanggul. Dari data di atas, menunjukkan kejahatan narkotika termasuk kedalam kategori yang tinggi, maka untuk itu dibutuhkan peran kepolisian sebagai pengayom dan penegak hukum guna mencegah peredaran tindak pidana narkotika.

Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Mahfud MD memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal) maupun dalam penegakannya.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law enforcement policy). Disamping

¹⁰ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), halaman 11

itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Sebagai suatu tindak pidana, penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat karena dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.¹¹

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum."¹²

Menurut van Hattum, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *strafbaar* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.¹³

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan,

¹² Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, hal. 39 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman 182

¹³ Van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, halaman 112 dalam *Ibid*, halaman 184

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 67

bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang.¹⁴

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu "*strafbaar feit*" melainkan harus juga ada suatu "*strafbaar person*" atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila "*strafbaar feit*" yang telah ia lakukan tidak bersifat "*wederrechtelijk*" (bertentangan dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.¹⁵

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara tersebut, dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai.¹⁶

Pada saat terdapat usaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak

melakukan sesuatu, yang terakhir juga doktrin yang sering disebut dengan hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

¹⁴ Simons, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 122 dalam *Ibid*, halaman 185

¹⁵ *Ibid*, halaman 183

¹⁶ Jan Remmelink *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 86

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, halaman 193

- b. Kualitas si Pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

Perlu diingat, bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Pada waktu membicarakan masalah *wederrechtelijk* telah dijelaskan bahwa dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menganut apa yang disebut dengan “paham *materieele wederrechtelijk*”.

Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.¹⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian tesis yang berjudul “Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kepolisian Polres Humbahas)”.

Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, maka diperlukan suatu aturan yang sering disebut hukum. Tugas pokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, sebab ketertiban

merupakan suatu syarat terpenting dari adanya masyarakat yang teratur.²⁰ Meskipun terjadi perubahan sosial bukanlah semata-mata ditimbulkan oleh hukum saja, tetapi disebabkan faktor-faktor lain yang turut serta, akan tetapi hukum memiliki dasar sebagai landasan, petunjuk arah sebagai arah terjadinya permasalahan sosial tersebut.

Sebagai instrumen pengendali sosial penegakan hukum, diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi ekspektasi dalam kehidupan masyarakat. Ditinjau dari perspektif makro peran dalam penegakan hukum yang strategis akan menjadi alat pengendali dan moral guidance bagi perilaku para penyelenggara Negara, elit politik dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan dalam perspektif mikro, peranan penegak hukum diaplikasikan dalam proses peradilan (Law enforcement) yang dimulai dari penyidikan, penuntutan hingga eksekusi putusan pidana, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan instrument penggerakannya yakni aparat penegak hukum misalnya Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaga Peradilan dan Lembaga Perasyarakatan dan lainnya. Komponen dari sistem peradilan pidana tersebut membentuk sebuah lingkaran yang disebut dengan sistem peradilan pidana.

Peradilan pidana dikatakan sebagai sistem karena didalam sistem tersebut diantara sub sistem-sub sistem yang mendukung jalannya peradilan pidana yaitu lembaga-lembaga Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Lembaga Peradilan dan Lembaga Perasyarakatan.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan

¹⁸ *Ibid*, halaman 194

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Sapiro Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, (Semarang : Undip Press), 1982, halaman 71

hukum pidana materil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksana pidana. Akan tetapi, jika sifatnya terlalu formal, yaitu dilandasi tujuan hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²¹

Sistem terdiri dari subsistem, setiap sub sistem harus saling melengkapi dan berkaitan, terpadu dan melahirkan pemikiran tentang suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagai suatu sistem, ini sangat penting dalam menanggulangi kejahatan disetiap Negara.²²

Menurut Romli Atmasasmita, peradilan pidana sebagai suatu sistem, harus dilakukan pendekatan sistem, yakni :²³

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakatan) ;
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana ;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih diutamakan dari pada efisiensi penyelesaian perkara ;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *the administration of justice*.

Sistem peradilan pidana akan dianggap efektif apabila pelaku kejahatan yang dilaporkan atau dikeluhkan masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku

kejahatan ke muka pengadilan dan menerima sanksi pidana termasuk juga :²⁴

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah telah dipidana ;
- c) Berupaya agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak menanggulangi lagi kejahatannya ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang dikenal dengan KUHAP, tidak bisa memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait dalam proses pidana, tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum.

Proses penegakan hukum berdasarkan KUHAP yang dimiliki Indonesia saat ini menganut asas *division of function* atau sistem pembagian atau yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) tetapi dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi / lembaga penegak hukum tersebut.

Pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana dibedakan yakni sistem merupakan suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses pidana, merupakan suatu proses sejak seseorang di duga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.²⁵

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip 1995), halaman 1-2

²² Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Jakarta : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, 1983, halaman 84-85

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung : Bina Cipta, 1996), halaman 9-10

²⁴ *Ibid*, halaman 14-15

²⁵ Lobby Luqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Datacom, 2002), halaman 22

Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP melibatkan seluruh subsistem pemeriksaan di pengadilan dan subsistem pelaksanaan pada putusan pengadilan, masing-masing subsistem di dalam KUHAP melibatkan institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.

Muladi mengatakan²⁶ bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam, pertama, sinkronisasi structural (*structural syancronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Kedua, sinkronisasi subtansial (*Subtansial sincronization*), yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Ketiga, sinkronisasi cultural (*Cultural synchronization*) yaitu keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu, kepolisian disebut sebagai the gate keeper of criminal justice.

²⁶ Muladi dalam Romli Atamasmita, *Op. Cit.* halaman 17

Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor dan lintas sektoral. Soerjono Soekanto dalam tulisannya mengemukakan "Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi." Salah satu bagian penting dari gerakan pembangunan adalah pembangunan hukum. Mengenai pembangunan hukum. Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa pembangunan hukum ini harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*). Proses pembuatannya (*law making proces*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.²⁷

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁸ Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI : Press, 1986), halaman 3

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996), halaman 64

normatif.²⁹ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doktrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law at it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as at beceded by the jungle through judicial process*).³⁰ Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sifat penelitian dalam ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³¹ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2008), halaman 295

³⁰ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum* disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Fakultas Hukum USU, tgl. 18 Februari, 2003), halaman 2

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), halaman 141

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana.

II. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam mengambil keputusannya, hakim wajib memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 127 Ayat (2):

“Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pada Pasal 54 disebutkan :

Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan Pada Pasal 55 disebutkan bahwa :

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 103 disebutkan :

(1) Hakim Yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi para pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³²

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pada tanggal 7 April 2010 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Seperti dinyatakan pada ayat 2:³³

³² Lihat undang-undang RI, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 ayat (2) , Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 menerangkan bahwasanya pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial. Tetapi di Undang-Undang ini tidak dijelaskan bagaimana seseorang tersebut dapat dikatakan seorang pecandu narkotika.

³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

“Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a. Kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
 - b. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4gram=8 butir
 - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - e. Kelompok Ganja : 5 gram
 - f. Daun Koka : 5 gram
 - g. Meskalin : 5 gram
 - h. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 - j. Kelompok PCP (phencyclidine) 3 gram
 - k. Kelompok Fentanil 1 gram
 - l. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 - m. Kelompok Morfin 1,8 gram
 - n. Kelompok Petidin 0,96 gram
 - o. Kelompok Kodein : 72 gram
 - p. Kelompok Bufrenorfin 32 mg.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pada pembahasan ditingkat Panitia Kerja dan Tim Perumus terjadi perdebatan alot sehingga pembahasan mengalami penundaan (pending) yang bertumpu pada substansi pokok muatan

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mengenai istilah semua tidak pidana.

Beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh polisi untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah melaksanakan fungsi bina masyarakat yaitu setiap hari senin menjadi selaku inspektur upacara disekolah dan kemudian melaksanakan sosialisasi tentang masalah Narkotika dan Efek bahayanya Narkotika. Polisi juga melaksanakan Sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun di tempat keramaian seperti rumah ibadah untuk menjelaskan bahaya dampak daripada Narkotika.

Polisi memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti bandar narkoba, menangkap pelaku tindak pidana narkoba dan memeriksa tersangka dan saksi serta mengumpulkan barang bukti dan kemudian mengirimkan barang bukti ke Laboratorium forensik, kalau memang positif barang bukti tersebut narkotika maka tersangka dapat ditahan, dan memeriksa saksi ahli untuk dapat diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Walaupun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan kehidupan bernegara dan berbangsa.

Pengendalian narkotika sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang

terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1998 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Diharapkan dengan Undang-Undang Narkotika yang baru ini diharapkan lebih efektif dan efisien dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan sebagai tempat transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dengan membentuk undang-undang 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Materi baru mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika. Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum Narkotika dan Psikotropika adalah Undang-Undang ini terdiri dari 104 Pasal. Selain itu juga Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disahkan untuk menambah dan memperkuat penegakan hukum Narkotika da Psikotropika tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak mengatur bahwa tindak pidana yang diatur adalah tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 100. Akan tetapi tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di

luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan.

III. Penutup

Dalam penanganan Kasus Narkotika BNN dengan POLRI ada perbedaan sebagai berikut:

1. BNN hanya bisa menangkap kasus Narkotika dan tidak bisa menyidik sampai ke JPU dan melimpahkannya kepada penyidik POLRI sedangkan POLRI bisa menangkap dan menyidik kasus tindak pidana Narkotika sampai ke JPU (Jaksa Penuntut Umum).
2. Perbedaan Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 dengan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 dimana Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 dalam hal penanganan kasus tidak dapat direhabilitasi. Sedangkan, Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 dapat direhabilitasi sesuai dengan Peraturan dan Perundang - Undangan dan Perkap.
3. Banyaknya Biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara pada saat pelaku dan pengedar narkotika yang divonis oleh hakim dan di titipkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal di atas maka perlu disarankan agar :

1. Disarankan kepada lembaga Kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kota Dolok Sanggul Kab. Humbahas untuk bertindak tegas dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika, menghindari oknum-oknum yang menyulitkan pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal memberantas tindak pidana narkotika di kota Dolok Sanggul Kab. Humbahas. Serta memberikan penyuluhan ke Sekolah - Sekolah Tingkat SMP dan SLTA serta Kampus - kampus, Masjid dan Gereja untuk mensosialisasikan bahaya dari Narkotika dan efek dari pada pengguna / pecandu Narkotika.
2. Disarankan peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus harus melakukan proses penyidikan terhadap

pecandu narkotika, penyidik Polri bersama Jaksa dan Penuntut Umum harus sama - sama memberantas kasus Narkotika di Wilayah Republik Indonesia khususnya di Kota Dolok Sanggul Kab. Humbahas yang disebut CJS (*Criminal Justice System*) jangan Polri menangkap dan memproses Jaksa dan Hakim memberikan putusan sangat ringan serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Agar Pemerintah memikirkan untuk mengeluarkan biaya baik pengguna maupun pengedar narkotika satu orang saja per Hari menelan biaya 20 ribu dikali 365 Hari kalau dia menjalani Hukuman 1 tahun kalau di LP 100 orang saja yang menjalani hukuman, maka Pemerintah harus mengeluarkan 730.000.000 per tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B.N., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, 1994, CV. Ananta, Semarang
- Arief, D.M. dan Elisatris G, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, 2007, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Atmasasmita, R., *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, 1996, Bina Cipta, Bandung
- Chazawi, A., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* Rajawali Press,, Jakarta
- Dirdjosisworo, S., 1982, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung
- Ibrahim, J., 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Luqman, L., 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta
- Mardani, 2008, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Marzuki, 2006, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Rahardjo, S., 1982, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, Undip Press, Semarang
- Remmelink, J., 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sasangka, H., 2003, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok
- Soekanto, S., dan Sri M., 1996, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Nasution, B., 2003, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum* disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, tgl. 18 Februari,
- Reksodiputro, M., 1983, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Jakarta
- Sianipar, T.M., 2003, *Perkembangan Kejahatan Narkoba*, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM
- Yudianto, E., Marlina, dan Arif, (2010), *Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, *Mercatoria*, 3 (1): 20 – 33